



**PUTUSAN**

**Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRY APRIANSYAH Alias HEN Bin HERMANSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Kembang Seri;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 16 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat  
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi  
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Kota Bengkulu Nomor: Sp.Kap/45/VI/2024/ Res Narkoba pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H, M.H., dkk Penasihat Hukum/ Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Bengkulu yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT 15 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm) selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening (Narkotika Gol I Jenis sabu berat bersih 0,05 gram, habis dipergunakan Uji Laboratorium);
  - 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit hand phone android merek Vivo warna biru dongker berikut sim cardnya;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan beberapa orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara. PRINT-172/Bkulu/Enz.2/09/2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Fikar (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jalan Danau Dendam dekat kolam Pemancingan RT/RW. Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan *Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fikar (DPO) selanjutnya bertemu di kantor kehutanan dipinggir Jalan Danau Dendam Tak Sudah selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama Sdr. Fikar (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda beat Street milik Sdr. Fikar (DPO) menuju Simpang Komi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fikar menghubungi Sdr. Wijayanto (DPO) untuk membeli Narkoba Gol I jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Andorid merek Vivo warna Biru dongker milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Sdr. Wijayanto (DPO) yang ada di Handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dibonceng oleh Sdr. Fikar bersama-sama menuju Jalan Gunung Bungbuk kemudian pada saat di Jalan Gunung Bungbuk dekat turunan dari tanah patah terdapat pohon besar sebelah kiri kemudian Terdakwa dan Sdr. Fikar berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening terbungkus dengan potongan plastik warna putih dibawah pohon selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Fikar (DPO) menuju Jalan Danau Dendam Kelurahan Surabaya selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) berhenti dipinggir danau dendam datang Saksi Fajar Bagus Indrawan, S.H., Saksi Reza Falevi Als Eja, Saksi David Surung Sitompul, Saksi Efran Yuliansyah, S.Ip, Saksi Rahmattullah Alfa Rizki Als Faris yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Fikar melihat Saksi Fajar Bagus Indrawan, S.H, Saksi Reza Falevi Als Eja, Saksi David Surung Sitompul, Saksi Efran Yuliansyah, S.Ip, Saksi Rahmattullah Alfa Rizki Als Faris mendekat kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket serbuk kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening terbungkus dengan potongan plastik warna putih dan diteriak dan ditanya oleh Saksi Reza Falevi Als Eja: “*buang apo kau?*” kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari menuju dan masuk kedalam rawa-rawa dan Sdr. Fikar kabur dengan menggunakan sepeda motor beat street yang dikendarainya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pencarian serta ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening narkotika golongan I jensi sabu yang dibungkus plastik klip bening terbungkus dengan potongan plastik warna putih yang dibuang oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa miliknya;

Bahwa pada saat Terdakwa Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Fikar (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut undang-undang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah, Cabang Bengkulu tanggal 27 Juni 2024, Berita Acara Penimbangan Nomor 294/60714.00/2024 dan Lampirannya, terhadap barang bukti an. Terdakwa: Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm):

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat bersih	
	1 (Satu) paket serbuk kristal Bening yang	0,82 gram	0,05 gram	BPOM: 0,05 gr (berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diduga Narkotika Gol I Jenis sabu di bungkus plastic klip bening.			bersih)
--	---	--	--	---------

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0224 Tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian dengan Kesimpulan: sampel Positif Metamphetamin, (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Fikar (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jalan Danau Dendam dekat kolam Pemancingan RT/RW. Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fikar (DPO) selanjutnya bertemu di kantor kehutanan dipinggir Jalan Danau Dendam Tak Sudah selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama Sdr. Fikar (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda beat Street milik Sdr. Fikar (DPO) menuju Simpang Komi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fikar menghubungi Sdr. Wijayanto (DPO) untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Andorid merek Vivo warna Biru dongker milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Sdr.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl





Wijayanto (DPO) yang ada di Handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Fikar bersama-sama menuju Jalan Gunung Bungkok kemudian pada saat di Jalan Gunung Bungkok dekat turunan dari tanah patah terdapat pohon besar sebelah kiri kemudian Terdakwa dan Sdr. Fikar berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening terbungkus dengan potongan plastik warna putih dibawah pohon selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Fikar (DPO) menuju Jalan Danau Dendam Kelurahan Surabaya selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) berhenti dipinggir danau dendam datang Saksi Fajar Bagus Indrawan, S.H., Saksi Reza Falevi Als Eja, Saksi David Surung Sitompul, Saksi Efran Yuliansyah, S.Ip, Saksi Rahmattullah Alfa Rizki Als Faris yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Fikar melihat Saksi Fajar Bagus Indrawan,S.H, Saksi Reza Falevi Als Eja, Saksi David Surung Sitompul, Saksi Efran Yuliansyah, S.Ip, Saksi Rahmattullah Alfa Rizki Als Faris mendekat kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket serbuk kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening terbungkus dengan potongan plastik warna putih dan diteriak dan ditanya oleh Saksi Reza Falevi Als Eja: “*buang apo kau?*” kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari menuju dan masuk kedalam rawa-rawa dan Sdr. Fikar kabur dengan menggunakan sepeda motor beat street yang dikendarainya, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan dan pencarian serta ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening narkotika golongan I jensi sabu yang dibungkus plastik klip bening terbungkus dengan potongan plastik warna putih yang dibuang oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa miliknya;

Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Fikar (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah, Cabang Bengkulu tanggal 27 Juni 2024, Berita Acara Penimbangan Nomor 294/60714.00/2024 dan Lampirannya, terhadap barang bukti An. Terdakwa: Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm):

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat bersih	
	1 (Satu) paket serbuk	0,82 gram	0,05 gram	BPOM: 0,05



	kristal Bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis sabu di bungkus plastic klip bening.			gr (berat bersih)
--	--	--	--	----------------------

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0224 Tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian dengan Kesimpulan: sampel Positif Metamphetamin, (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Reza Palevi Alias Eja Bin Jhoni Steven**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu yang lainnya yaitu Saksi David Surung Sitompul, Sdr. Aipda Fajar, Sdr. Brigpol Efran dan Sdr. Bripda Paris;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa adalah berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



bertempat di Jalan Danau Dendam dekat kolam Pemancingan RT/RW.  
Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih, 1 (satu) unit *hanphone android* merek Vivo warna biru dongker berikut sim cardnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menghubungi Anggota Opsnal Narkoba Polresta Bengkulu untuk menanggapi informasi masyarakat tersebut dan kemudian Saksi berserta Anggota Opsnal Narkoba Polresta Bengkulu berkumpul di seputaran Kelurahan Surabaya dan berpatroli untuk mencari orang dan menemukan orang dengan ciri- ciri mencurigakan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan Saksi David Surung Sitompul melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berhenti dipinggir jalan yaitu Terdakwa bersama dengan temannya, kemudian saksi David Surung Sitompul dan Sdr. Paris dan Sdr. Fajar mendekati orang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi David Surung Sitompul dan Sdr. Paris dan Sdr. Fajar mendekati Terdakwa dan temannya tersebut, Terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangannya dan Saksi berteriak: *"buang apo kau?"*;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya tersebut langsung kabur dan berlari, Terdakwa kabur berlari kearah sawah/rawa-rawa dan dikejar oleh Saksi bersama Sdr. Fajar, dan Sdr. Paris, sedangkan Saksi David Surung Sitompul dan Sdr. Efran mengejar teman Terdakwa yang kabur menggunakan sepeda motor namun berhasil kabur;
- Bahwa setelah sampai dipersawahan dekat kolam pemancingan ikan, Saksi, Sdr. Fajar dan Sdr. Paris menangkap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ketempat atau lokasi dimana Terdakwa membuang sesuatu pada saat ditriaki oleh Saksi sebelumnya;
- Bahwa kemudian sambil disaksikan oleh salah satu masyarakat kemudian Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa membuang sesuatu tersebut, dan kemudian ditemukan barang bukti berbalut kertas putih, kemudian di hadapan Terdakwa selanjutnya dibuka balutan kertas

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl





putih tersebut dan ada plastik klip bening dan dilihat isi plastik klip bening tersebut ternyata berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil 1 (satu) paket diduga sabu itu bersama temannya yang disebutkan bernama Fikar (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) setelah memesan kemudian pergi ke arah tanah patah di jalan gunung bungkok dibawah pohon besar dengan menggunakan motor Sdr. Fikar (DPO) untuk mengambil paket tersebut, kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa turun dan mengambil paket yang diduga narkotiks jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Fikar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

**2. Saksi David Surung Sitompul Als David**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu yang lainnya yaitu Saksi Reza Palevi, Sdr. Aipda Fajar, Sdr. Brigpol Efran dan Sdr. Bripda Paris;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa adalah berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jalan Danau Dendam dekat kolam Pemancingan RT/RW. Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih, 1 (satu) unit *hanphone android* merek Vivo warna biru dongker berikut sim cardnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB yang mana Saksi Reza mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Akan ada transaksi narkoba di wilayah Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menghubungi Anggota Opsnal Narkoba Polresta Bengkulu untuk menanggapi informasi masyarakat tersebut dan kemudian Saksi berserta Anggota Opsnal Narkoba Polresta Bengkulu berkumpul di seputaran Kelurahan Surabaya dan berpatroli untuk mencari orang dan menemukan orang dengan ciri- ciri mencurigakan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan Saksi Reza melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berhenti dipinggir jalan yaitu Terdakwa bersama dengan temannya, kemudian Saksi dan Sdr. Paris dan Sdr. Fajar mendekati orang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Paris dan Sdr. Fajar mendekati Terdakwa dan temannya tersebut, Terdakwa langsung membuang sesuatu dari tangannya dan Saksi Reza berteriak: "*buang apo kau?*";
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya tersebut langsung kabur dan berlari, Terdakwa kabur berlari kearah sawah/rawa-rawa dan dikejar oleh Saksi Reza bersama Sdr. Fajar, dan Sdr. Paris, sedangkan Saksi dan Sdr. Efran mengejar teman Terdakwa yang kabur menggunakan sepeda motor namun berhasil kabur;
- Bahwa setelah sampai dipersawahan dekat kolam pemancingan ikan, Saksi Reza, Sdr. Fajar dan Sdr. Paris menangkap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ketempat atau lokasi dimana Terdakwa membuang sesuatu pada saat ditriaki oleh Saksi Reza sebelumnya;
- Bahwa kemudian sambil disaksikan oleh salah satu masyarakat kemudian Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa membuang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tersebut, dan kemudian ditemukan barang bukti berbalut kertas putih, kemudian di hadapan Terdakwa selanjutnya dibuka balutan kertas putih tersebut dan ada plastik klip bening dan dilihat isi plastik klip bening tersebut ternyata berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil 1 (satu) paket diduga sabu itu bersama temannya yang disebutkan bernama Fikar (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) setelah memesan kemudian pergi ke arah tanah patah di jalan gunung bungkuk dibawah pohon besar dengan menggunakan motor Sdr. Fikar (DPO) untuk mengambil paket tersebut, kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa turun dan mengambil paket yang diduga narkotiks jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Fikar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Danau Dendam dekat kolam pemancingan RT.- Rw. - Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan plastik warna putih tersebut dari saudara Sdr. Fikar (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut pada awalnya Terdakwa genggam dengan tangan kiri, kemudian karena

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar teriakan, Terdakwa lalu melempar paket tersebut kebelakang sekitar 3 (tiga) meter;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut adalah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Fikar (DPO) yang mana awalnya Sdr. Fikar (DPO) menelpon Terdakwa untuk menemani Sdr. Fikar (DPO) untuk mengantar mobil dan setelah Terdakwa setuju menemani Sdr. Fikar (DPO), Terdakwa kemudian disuruh Sdr. Fikar (DPO) untuk menunggu di Danau Dendam;
- Bahwa kemudian Terdakwa kemudian menuju lokasi diantar oleh teman Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Danau Dendam didepan kantor kehutanan, Terdakwa kemudian menunggu sebentar, lalu tidak lama kemudian Sdr. Fikar (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan: "*dimano*", lalu Terdakwa menjawab: "*kantor kehutanan*" dan tidak lama kemudian Sdr. Fikar (DPO) datang dan mengajak Terdakwa naik motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fikar (DPO) pergi menggunakan sepeda motor ke simpang kompi dan sesampainya disana Sdr. Fikar (DPO) menggunakan HP Terdakwa menelepon untuk memesan Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Fikar (DPO) kemudian pergi ke merapi ujung dan kemudian berhenti disana dan Sdr. Fikar (DPO) memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditransfer melalui kios BriLink ke nomor yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai transfer, Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) langsung pergi kearah Tanah Patah di Jalan Gunung Bungbuk dekat turunan dari tanah patah dekat pohon besar sebelah kiri, kemudian Sdr. Fikar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket berupa plastik putih;
- Bahwa setelah mengambil paket tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) pergi ke arah Tebeng, sesampainya di dekat kolam pemancingan dekat danau dendam tiba tiba ada dua orang yang mendekati Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO), kemudian karena Terdakwa curiga dan panik, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berlari kearah rawa-rawa sedangkan Sdr. Fikar (DPO) kearah jalan;
- Bahwa sebelum ditangkap polisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada pada tangan Terdakwa, namun karena takut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang paket tersebut dan kemudian Terdakwa kabur dan lari menuju kolam rawa-rawa;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa berhasil ditangkap dikolam dirawa-rawa;

- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fikar (DPO) dan 1 (satu) Unit Handphone android merek Vivo warna biru dongker adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir;

- Bahwa pada saat dilakukan tes urin terhadap Terdakwa hasilnya negatif;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) mendapatkan narkoba tersebut dari teman Sdr. Fikar (DPO);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun dan 4 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;

- 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih;

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dongker berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa selain itu ada Bukti Surat yang diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 294/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Wilsa Firdaus, S.E., dengan Daftar Hasil Penimbangan yaitu barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga Narkoba Gol.I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening bahwa berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk BPOM: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0224 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.Si., Apt., M. Kes., Barang Bukti untuk Terdakwa atas nama Hendry Apriansyah Alias Hen Bin (alm) Hermansyah dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jalan Danau Dendam dekat kolam Pemancingan RT/RW. Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di wilayah Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan untuk menanggapi informasi masyarakat tersebut kemudian Tim Res Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Reza Palevi, Saksi David Surung Sitompul, Sdr. Aipda Fajar, Sdr. Brigpol Efran dan Sdr. Bripda Paris melakukan patrol di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa dan teman Terdakwa yang disebutkan bernama Sdr. Fikar (DPO) dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat dilakukan akan dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri, namun kemudian Terdakwa berhasil ditangkap namun Sdr. Fikar (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian Terdakwa diperiksa dan ditemukan barang bukti berbalut kertas putih, kemudian dihadapan Terdakwa selanjutnya dibuka balutan kertas putih tersebut dan ada plastik klip bening dengan isi plastik klip bening tersebut ternyata berisikan serbuk kristal bening;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0224 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.Si., Apt., M. Kes., Barang Bukti untuk Terdakwa atas nama Hendry Apriansyah Alias Hen Bin (alm) Hermansyah dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I tersebut adalah berawal Sdr. Fikar (DPO) menelpon Terdakwa dengan tujuan untuk ditemani mengantar mobil. Kemudian Sdr. Fikar (DPO) menjemput Terdakwa dan pergi bersama-sama ke Simpang Kompi dengan menggunakan motor. Sesampainya di Simpang Kompi kemudian Sdr. Fikar (DPO) kemudian meminjam HP Terdakwa untuk menelepon dan memesan Narkoba tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipesan kemudian Sdr. Fikar (DPO) memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditransfer melalui kios BriLink ke nomor yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai transfer, Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) langsung pergi ke arah Tanah Patah di Jalan Gunung Bungbuk dekat turunan dari Tanah Patah dekat pohon besar sebelah kiri, kemudian Sdr. Fikar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket berupa plastik putih yang adalah narkoba yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. Fikar (DPO), setelah mengambil paket tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) pergi ke arah Tebing, sesampainya di dekat kolam pemancingan dekat danau dendam tiba-tiba ada dua orang yang mendekati Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO), kemudian karena Terdakwa curiga dan panik, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berlari ke arah rawa-rawa sedangkan Sdr. Fikar (DPO) ke arah jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Fikar (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fikar (DPO) dan 1 (satu) Unit Handphone android merek Vivo warna biru dongker adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun dan 4 bulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya Negatif;
- Bahwa ketika ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 294/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Wilsa Firdaus, S.E., dengan Daftar Hasil Penimbangan yaitu barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal bening Narkoba Gol.I jenis Sabu, bahwa berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk BPOM: 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sampel yang diuji adalah positif (+) Methamphetamine (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pengertian dan penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang untuk itu Majelis juga akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan terhadap suatu perbuatan yang belum selesai (delik percobaan) atau terhadap suatu perbuatan yang belum dilaksanakan ataupun telah terjadi (permufakatan jahat-*samenspanning*) dari suatu delik pokok yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut;
- Bahwa apabila suatu delik pokok yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah selesai maka yang diterapkan adalah Pasal dari delik pokok tersebut, jadi tidak lagi mencantumkan Pasal 132 ayat (1), sebab bila tetap dicantumkan akan membuat dakwaan tersebut kabur dan tidak rasionil, sebab tidak mungkin perbuatan pidana yang belum selesai (percobaan) atau perbuatan yang belum dilaksanakan (mufakat jahat) secara bersamaan dilakukan oleh seorang pelaku delik (*dader*) dalam waktu yang sama, dengan demikian yang diterapkan adalah delik pokok atau Pasal pokok yang diancamkan tersebut yang dapat dikenakan pada seorang Terdakwa;
- Bahwa kelihatannya pemahaman yang hendak diterapkan Penuntut Umum tentang Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama melakukan tindak pidana, dimana pemahaman ini menurut Majelis adalah keliru atau tidak

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



tepat, sebab apabila untuk menjangkau terhadap delik yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih apabila undang undang khusus tidak mengatur maka diberlakukan Buku I KUHPidana Tentang Aturan Umum Bab V mengenai Penyertaan Dalam Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tentang delik penyertaan (*deelnemings*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah tepat sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan, maka terhadap tindak pidana narkotika *incasu* perkara Terdakwa ini pasal yang tepat diberlakukan adalah sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama Hendry Apriansyah Als Hen Bin Hermansyah (Alm), setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani atau Terdakwa tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur "*melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur melawan hukum diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud bertentangan dengan hukum, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;





Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "*mens rea*", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jalan Danau Dendam dekat kolam Pemancingan RT/RW. Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu yaitu Saksi Reza Palevi, Saksi David Surung Sitompul, Sdr. Aipda Fajar, Sdr. Brigpol Efran dan Sdr. Bripda Paris karena adanya laporan dari Masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri, namun kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian ditemukan barang bukti berbalut kertas putih, kemudian di hadapan Terdakwa selanjutnya dibuka balutan kertas putih yang mana terdapat plastik klip bening dengan berisikan serbuk kristal bening dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0224 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.Si., Apt., M. Kes., Barang Bukti untuk Terdakwa atas nama Hendry Apriansyah Alias Hen Bin (alm) Hermansyah dengan kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket narkotika tersebut dipesan oleh Sdr. Fikar (DPO) menggunakan HP milik Terdakwa dari teman Sdr. Fikar (DPO), dan adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tersebut adalah berawal Sdr. Fikar (DPO) menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk ditemani mengantar mobil. Kemudian Sdr. Fikar (DPO) menjemput Terdakwa dan pergi bersama-sama ke Simpang Komi dengan menggunakan motor. Sesampainya di Simpang Komi kemudian Sdr. Fikar (DPO) kemudian meminjam HP Terdakwa untuk menelepon dan memesan Narkotika tersebut dan setelah dipesan kemudian Sdr. Fikar (DPO) memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditransfer melalui kios BriLink ke nomor yang ada di handphone milik Terdakwa. Kemudian setelah selesai transfer, Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) langsung pergi ke arah Tanah Patah di Jalan Gunung Bungkok dekat turunan dari Tanah Patah dekat pohon besar sebelah kiri, kemudian Sdr. Fikar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket berupa plastik putih, setelah mengambil paket tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO) pergi ke arah Tebing, sesampainya di dekat kolam pemancingan dekat danau dendam tiba-tiba ada dua orang yang mendekati Terdakwa dan Sdr. Fikar (DPO), kemudian karena Terdakwa curiga dan panik, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berlari ke arah rawa-rawa sedangkan Sdr. Fikar (DPO) ke arah jalan, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Fikar (DPO) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 294/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Wilsa Firdaus, S.E., dengan Daftar Hasil Penimbangan yaitu barang bukti Terdakwa atas nama Hendry Apriansyah Alias Hen Bin (alm) Hermansyah berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening Narkotika Gol.I jenis Sabu, bahwa berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk BPOM: 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sampel yang diuji adalah positif (+) Methamphetamine (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi tumpang tindih dalam penerapan Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan delik pidana yang diatur dalam pasal

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, dimana “pengguna” narkotika yang mendapatkan secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan atau membeli narkotika, dimana hal itu juga di atur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam pasal-pasal yang lain di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dilihat fakta hukumnya untuk tujuan atau untuk kepentingan apa narkotika tersebut ada pada Terdakwa, dengan kata lain untuk tujuan apa perbuatan yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) (*membeli, menerima, menjual*) atau 112 ayat (1) (*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*) narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan Terdakwa. Bahwa dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa tersebut harus diketahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan tujuan yang hendak dicapai Terdakwa, sehingga antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang menjadi sikap batin/ niat jahat (*mens rea*) Terdakwa sehubungan dengan 1 (satu) paket serbuk kristal bening Narkotika Golongan I Terdakwa adalah bukan untuk dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga tidak terindikasi sebagai anggota atau bagian dari suatu jaringan peredaran gelap narkotika dan keberadaan narkotika Golongan I tersebut ada pada Terdakwa adalah dengan tujuan untuk digunakan kepentingan sendiri serta jumlah narkotika Golongan I relatif sedikit sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 294/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, mengingat banyaknya korban terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh karena itu, kekeliruan Penuntut Umum dalam menyusun pasal dakwaan tidak serta merta membuat pelaku penyalahgunaan narkotika bebas dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang sebelum Hakim mempertimbangkan Pidanaan Terdakwa, Hakim akan memberi pendapat mengenai dakwaan yang disusun secara alternatif dibawah ini;

Menimbang bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang dipilih Majelis untuk diperiksa lebih dahulu sudah terbukti, maka majelis memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan" dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" serta A.Karim Nasution dalam buku "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982 juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK.KMA) Nomor:359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template Dan Pedoman Penulisan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2022);

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum antara lain dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (enam) bulan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam hal ini Penuntut Umum tidak mendakwanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika, yang ada adalah Sdr. Fikar (DPO) membeli Narkotika Golongan I dalam konteks untuk digunakannya bersama-sama dengan Terdakwa dan pada saat ditangkap barang bukti berupa 1 (paket) Narkotika Golongan I ada pada Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, sekalipun yang terbukti adalah dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum, (*vide* Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) demi keadilan, maka menurut Majelis Hakim ancaman yang dikenakan kepada Terdakwa tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk menggunakan narkotika, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima narkotika tersebut terlebih dahulu, sehingga keberadaan narkotika di tangan Terdakwa harus ada tindakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- 2) Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif sedikit yaitu berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk BPOM: 0,05 (nol koma nol lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 294/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 2024; dan
- 3) Bahwa narkotika yang berada di tangan Terdakwa tidak dijual lagi atau tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa akan menjual, menukar atau menyerahkan narkotika akan tetapi untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Fikar (DPO);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sepakat dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016 yaitu jika narkoba yang dimiliki atau dikuasai tujuannya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkoba, besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine Terdakwa positif atau negatif mengandung narkoba, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, padahal Pasal tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan Penuntut Umum (*vide*: Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2015/ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan dengan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku *offender* dan *victim* (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut, sehingga suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan keadilan tersebut, Majelis Hakim juga telah memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dasar-dasar atau alasan yuridis dalam putusan ini, sehingga penegakan hukum dalam perkara ini telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari negara, namun mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu untuk tujuan pendidikan, pengobatan dan pencegahan dimana Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, maka menurut Majelis Hakim, putusan di bawah ini telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam Pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan:
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara; atau
  - b. Dimusnahkan;
  - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa tindakan pemusnahan (*vernietiging*) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (*onbruikbaar making*) adalah tindakan kepolisian (*politie maatregel*) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan "perampasan" dengan tindakan kepolisian "pemusnahan" tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih;

yang merupakan barang atau benda yang dilarang undang-undang dan alat atau benda yang digunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dongker;

Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa alat atau barang barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit simcard;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 194 KUHAP agar barang bukti tidak disalahgunakan maka barang bukti perlu dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendry Apriansyah Alias Hen Bin Hermansyah (Alm)**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Hendry Apriansyah Alias Hen Bin Hermansyah (Alm)** dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendry Apriansyah Alias Hen Bin Hermansyah (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih;

Seluruhnya dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dongker;

*Dirampas untuk negara;*

- 1 (satu) unit simcard;

*Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;*

**8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, T. Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Panca Darmawan, S.H, M.H., dkk. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

T. OYONG, S.H., M.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Bgl